



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama:

WINARSIH, tempat tanggal lahir Banjarnegara 23 Mei 1991, alamat

Desa Kalipelus RT.02. RW.01, Kecamatan Purwanegara,

Kabupaten Banjarnegara ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr tanggal 13 November 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kalipelus RT.02 RW.01 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon bernama WINARSIH jenis kelamin perempuan, lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 1991, anak ketiga dari MUJI RAHARJO dengan MANIASAH sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 11073/TP/2002 tanggal 02 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Banjarnegara;
3. Bahwa Pemohon pernah mengenyam pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Pemohon membuat Paspor;
5. Bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 Pemohon bekerja pada Perumahan NO 2-9-12 Jalan Radin Anum 2, Sri Petaling, 57000, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur (MALAYSIA);
6. Bahwa Pemohon hendak memperbaiki Paspor di Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri, karena ketidak tahuan Pemohon, tahun kelahiran Pemohon pada Paspor Pemohon yang lama berbeda dengan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon, dimana

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 1 dari 10



tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tertulis dan terbaca 23 Mei 1987 sedangkan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon tertulis dan terbaca 23 Mei 1991;

7. Bahwa untuk memperbaiki Paspor Pemohon tersebut, Kantor Imigrasi Wonosobo meminta Pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tentang perubahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 23 Mei 1987 dirubah / diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 23 Mei 1991 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon;
8. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 23 Mei 1987 dirubah / diperbaiki menjadi lahir pada tanggal 23 Mei 1991 sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon serta KTP dan KK Pemohon;
9. Bahwa untuk perubahan tahun lahir Pemohon pada Paspor Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang bernama WINARSIH pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal **23 Mei 1987** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal **23 Mei 1991**;
3. Menyatakan nama WINARSIH yang lahir pada tanggal **23 Mei 1987** dan nama WINARSIH yang lahir pada tanggal **23 Mei 1991** adalah nama dan tahun lahir dari satu orang yang sama;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah untuk mencatat perubahan tahun lahir

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama WINARSIH pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal **23 Mei 1987** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal **23 Mei 1991**, serta dicatat dalam daftar pencatatan yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Pemohon datang menghadap sendiri bernama WINARSIH ;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan,

Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya

Pemohon telah mengajukan **surat bukti** sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, NIK 3304044107910113, tanggal 24 September 2015 atas nama WINARSIH, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 11073/TP/2002, tanggal 2 Maret 2009, atas nama WINARSIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304040803055363, tanggal 06 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga MUJIONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 4 Kalipelus, Purwanegara, Banjarnegara, tanggal 23 Juni 2003 nama WINARSIH, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Paspor Republik Indonesia, nomor paspor AM.070818 tanggal pengeluaran 21 Oktober 2008 atas nama WINARSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Multiple Entry Visa atas nama WINARSIH, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Malaysia-Jakarta, diberi tanda P-6 ;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah **Para Saksi** masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi : **MUJIONO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Winarsih adalah anak kandung saksi nomor tiga ;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama Winarsih tersebut belum menikah dan bertempat tinggal bersama saksi di Desa Kalipelus RT.002.RW.001, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa benar, anak kandung saksi yang bernama Winarsih tersebut pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dan paspor serta dokumen lainnya diurus penyalur tenaga kerja di Jakarta Timur yang memberangkatkannya ;
- Bahwa di dalam paspornya Winarsih yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur tahun kelahiran Winarsih tertulis 23 Mei 1987 ;
- Bahwa pada waktu Winarsih bersama saksi ke Kantor Imigrasi Wonosobo bermaksud akan memperpanjang paspornya, pihak Kantor Imigrasi Wonosobo mengatakan bahwa paspornya Winarsih belum bisa diperpanjang lagi, karena datanya tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Winarsih yaitu tahun kelahirannya didalam paspor tertulis 23 Mei 1987 sedangkan di dokumen yang dimiliki Winarsih yaitu di Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan KK serta KTP tertulis 23 Mei 1991 ;
- Bahwa kemudian petugas Kantor Imigrasi Wonosobo memberitahukan kepada Winarsih bahwa untuk memperbaiki tahun kelahirannya yang tertulis di paspor untuk disamakan dengan surat-surat lainnya agar disertai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa selama Winarsih bekerja di Malaysia tidak ada masalah, hanya pada waktu Winarsih akan memperpanjang atau memperbaiki paspornya di Kantor Imigrasi Wonosobo untuk kepentingan perjalanan ke luar negeri, petugas Kantor Imigrasi Wonosobo belum bisa memprosesnya dan menyarankan agar data tahun kelahirannya untuk disamakan dengan surat-surat lainnya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
- Bahwa kemudian Winarsih mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon Winarsih yang di dalam paspornya semula tertulis 23 Mei 1987 untuk dirubah/diperbaiki menjadi 23 Mei 1991;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi : **UDIYONO**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga satu desa dengan Pemohon dan Pemohon Winarsih bertempat tinggal di Desa Kalipelus RT.02. RW.01, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon Winarsih adalah anak dari Muji Raharjo dengan Maniasah ;
- Bahwa Pemohon lahir di Banjarnegara pada tanggal 23 Mei 1991 ;
- Bahwa Pemohon Winarsih belum menikah ;
- Bahwa dahulu Winarsih pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 ;
- Bahwa paspor Winarsih dibuat di Kantor Imigrasi Jakarta Timur melalui penyalur tenaga kerja yang memberangkatkan dan didalam paspor tersebut tanggal lahir Winarsih tertulis 23 Mei 1987 ;
- Bahwa pada waktu Pemohon Winarsih akan memperpanjang / memperbaiki paspornya di Kantor Imigrasi Wonosobo ditolak atau dibatalkan dengan alasan untuk disesuaikan dengan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon Winarsih ;
- Bahwa tanggal lahir Pemohon Winarsih di KTP, di KK, di Kutipan Akta Kelahiran dan di ijazah semua tertulis 23 Mei 1991 ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon Winarsih mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara ini untuk perbaikan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis di paspornya yaitu 23 Mei 1987 untuk dirubah / diperbaiki disesuaikan dengan dokumen lainnya yang ada menjadi tertulis dan terbaca 23 Mei 1991 ;
- Bahwa tahun kelahiran Pemohon didalam paspornya diperbaiki karena ada perbedaan tahun yang semula tertulis 23 Mei 1987 untuk dirubah / diperbaiki menjadi 23 Mei 1991 disesuaikan dengan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon Winarsih ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonannya Winarsih ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 5 dari10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang bernama WINARSIH Nomor AM 070818 tanggal 21 Oktober 2008 tertulis dan terbaca 23 Mei 1987 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 23 Mei 1991 ;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang bernama WINARSIH Nomor AM 070818 tanggal 21 Oktober 2008 tertulis dan terbaca 23 Mei 1987 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 23 Mei 1991 di dalam Paspor Pemohon maka demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang bernama WINARSIH Nomor AM 070818 tanggal 21 Oktober 2008 tertulis dan terbaca 23 Mei 1987 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 23 Mei 1991 tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, NIK 3304044107910113, tanggal 24 September 2015 atas nama WINARSIH dan bukti P-3 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304040803055363, tanggal 06 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga MUJIONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kalipelus RT.02. RW.01, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 11073/TP/2002, tanggal 2 Maret 2009, atas nama WINARSIH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-4 berupa foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 4 Kalipelus, Purwanegara, Banjarnegara, tanggal 23 Juni 2003 nama WINARSIH, bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banjarnegara, NIK 3304044107910113, tanggal 24 September 2015 atas nama WINARSIH, bukti P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 3304040803055363, tanggal 06 Agustus 2019, atas nama Kepala Keluarga MUJIONO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara serta bukti P-5 berupa Foto Copy Paspor Republik Indonesia, nomor paspor AM.070818 tanggal pengeluaran 21 Oktober 2008 atas nama WINARSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur, menerangkan terdapat perbedaan penulisan tahun kelahiran Pemohon sehingga menerangkan bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon di dalam Paspor Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tahun kelahiran pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang bernama WINARSIH tertulis dan terbaca 23 Mei 1987 maka terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil Permohonannya yaitu Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang bernama WINARSIH Nomor Paspor AM.070818 tanggal pengeluaran 21 Oktober 2008 tertulis dan terbaca 23 Mei 1987 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 23 Mei 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin merubah / memperbaiki tahun kelahiran Pemohon yang tertulis pada Paspor Pemohon yang bernama WINARSIH Nomor Paspor AM.070818 tanggal pengeluaran 21 Oktober 2008 tertulis dan terbaca 23 Mei 1987 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca 23 Mei 1991 agar dengan perubahan tahun kelahiran tersebut dan demi kepentingan untuk Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Paspor Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon yang bernama WINARSIH pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal **23 Mei 1987** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal **23 Mei 1991**, serta dicatat dalam daftar pencatatan yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan tahun kelahiran Pemohon di dalam Paspor Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan tahun lahir Pemohon yang bernama WINARSIH pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 23 Mei 1987 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 23 Mei 1991;
3. Menyatakan nama WINARSIH yang lahir pada tanggal 23 Mei 1987 dan nama WINARSIH yang lahir pada tanggal 23 Mei 1991 adalah nama dan tahun lahir dari satu orang yang sama ;

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Wonosobo Jawa Tengah untuk mencatat perubahan tahun lahir Pemohon yang bernama WINARSIH pada Paspor Pemohon yang semula tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 23 Mei 1987 dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca lahir pada tanggal 23 Mei 1991, serta dicatat dalam daftar pencatatan yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **20 November 2019** oleh **REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SLAMET GIATNO** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,
ttd

HAKIM,
ttd

SLAMET GIATNO

REFI DAMAYANTI, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 100.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 20.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
- Materai Penetapan	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

CATATAN : Penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 20 November 2019 ;

Panitera

ttd

SUNDOYO, SH.
NIP.197201241993031001

Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2019/PN Bnr halaman 10 dari 10